

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masjid

1. Definisi Masjid

Masjid, dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*sajada*" yang berarti tempat sujud. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, di mana mereka berkumpul untuk melaksanakan shalat, mengaji, dan melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid didefinisikan sebagai bangunan tempat orang beribadah dalam agama Islam.¹⁰

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut *marka* (tempat rukuk) atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam Al-Qur'an. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Dalam Kamus "Al-Munawwir", berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*).¹¹

Masjid (*masjidun*) mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud. Karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini sebagai masjid.

Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjama'ah. Pengertian ini mengerucut menjadi, masjid yang digunakan untuk shalat Jum'at disebut Masjid Jami'. Karena shalat Jum'at diikuti oleh orang banyak, maka Masjid Jami' biasanya besar. Sedangkan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Masjid." Diakses dari [website resmi KBBI] tanggal 5 oktober 2024.

¹¹ Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," h.170

masjid yang hanya digunakan untuk sholat lima waktu, bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau sesuai dengan keperluan, disebut Musholla, artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, mushalla terkadang diberi nama “*langgar*” atau “*surau*”.¹²

2. Sejarah dan Perkembangan Masjid

Sejarah masjid dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali membangun masjid di Madinah. Sejak saat itu, masjid berkembang menjadi pusat kehidupan sosial dan keagamaan di komunitas Muslim. Dalam perkembangannya, masjid telah menjadi simbol identitas Islam dan tempat yang sangat dihormati dalam masyarakat.¹³ Masjid pertama kali dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah hijrah dari Mekah sekitar tahun 622 M. Masjid Nabawi, yang dibangun di tengah komunitas Muslim yang baru terbentuk, menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Masjid ini bukan hanya tempat untuk melaksanakan shalat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat belajar dan berkumpulnya umat Islam.

Setelah masa Nabi, masjid mulai berkembang pesat di seluruh dunia Islam. Di bawah kepemimpinan para khulafaur rasyidin, masjid dibangun di berbagai kota seperti Kufa, Basra, dan Damaskus. Masing-masing masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Di bawah berbagai kekhalifahan, seperti Umayyah dan Abbasiyah, masjid menjadi simbol kekuatan dan keagungan. Masjid-masjid besar dibangun dengan kemegahan yang mencolok, seperti Masjid Agung Samarra dan Masjid Al-Mansur di Kairo. Pada periode ini, masjid juga berfungsi sebagai pusat

¹² Zasri M. Ali, “*Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat*,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 2012 h.5.

¹³ Nasution, H. “*Sejarah Masjid: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*.” *Jurnal Sejarah Islam*, 4(3) 2020, h.100-115.

intelektual, di mana para ilmuwan dan pemikir berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan.

Dengan memasuki era modern, fungsi masjid mulai berkembang lebih jauh. Selain sebagai tempat ibadah, masjid kini seringkali menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Berbagai program, seperti pengajian, kelas keterampilan, dan kegiatan amal, diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Masjid sebagai Pusat Komunitas

Masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat komunitas yang memperkuat ikatan sosial di antara anggotanya. Menurut Abu-Nimer (2003), masjid berperan penting dalam membangun solidaritas dan keterlibatan sosial dalam masyarakat.¹⁴ Masjid berfungsi sebagai tempat di mana anggota komunitas dapat berkumpul, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial. Kegiatan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan acara perayaan hari besar Islam menjadi momen penting yang mempererat tali persaudaraan antarindividu. Masjid sering kali menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat. Kelas mengaji, pelatihan keterampilan, dan seminar keagamaan diadakan di masjid untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jamaah. Program ini tidak hanya membantu pertumbuhan spiritual, tetapi juga meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi anggota komunitas.

Dengan berbagai peran dan fungsi ini, masjid berfungsi sebagai pusat komunitas yang kuat, menghubungkan individu dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi, masjid tidak hanya mendukung kebutuhan spiritual, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan masjid yang aktif dan terlibat dalam berbagai aspek

¹⁴ Abu-Nimer, M. "The Role of Mosques in Muslim Societies." *Journal of Islamic Studies*, 14(2) 2003, h.99-116.

kehidupan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera.

4. Manajemen Pembangunan Masjid

Setiap masjid memiliki manajemen yang digunakan untuk operasional dan perawatan masjid. Pengelolaan masjid ini berbeda-beda antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Perbedaan ini muncul karena setiap masjid menyusun dan menerapkan manajemen dengan mempertimbangkan kebutuhan, keunikan, dan kepentingannya masing-masing. Untuk menyiapkan pembangunan masjid, diperlukan prasyarat minimum berikut ini:

1. Kemauan pimpinan dan pengurus masjid untuk menyiapkan dan membangun masjid yang minimal diwujudkan dalam dua bentuk:
 - a. Menetapkan penanggung jawab. Orang yang menjadi penanggung jawab ini dapat dipilih dari beberapa alternatif berikut ini: Satu atau dua orang yang dipilih dari salah satu pengurus masjid; Satu tim dalam satu kepanitiaan *ad hoc*; atau Menugaskan salah satu bidang atau departemen yang ada dalam struktur organisasi masjid yang ada.
 - b. Menyediakan anggaran masjid. Anggaran yang disediakan untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari: Kas masjid, sumbangan tidak mengikat, kerja sama dengan pihak lain, keuntungan dari unit usaha masjid.¹⁵
- 1) Kebijakan yang berpihak Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan percepatan terwujudnya masjid. Kebijakan yang berpihak dapat berupa:
 - a. Kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat.

¹⁵ Ali, M. "Sejarah Masjid dan Peranannya dalam Masyarakat." *Jurnal Islam dan Masyarakat*. 2021. h 120

- b. Kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid, atau kesepakatan bersama antara pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat di lingkungan masjid untuk membangun masjid.
- 2) Sumber daya manusia Dalam menetapkan sumber daya manusia, pimpinan melibatkan minimum dua orang pelaksana atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan 4 hal berikut: Merancang rencana pengembangan masjid; Melaksanakan seluruh proses pengembangan masjid, memonitor setiap tahap pengembangan masjid, mengevaluasi capaian sementara dan hasil akhir terwujudnya masjid.
- 3) Pemangku kepentingan (*stake holders*) Pemangku kepentingan masjid memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya mengembangkan masjid. Dukungan para pemangku kepentingan dapat terwujud dalam beberapa bentuk, tergantung kapasitas, kesempatan, dan peran yang dipilih para pemangku kepentingan. Pihak pemangku kepentingan masjid seperti takmir memiliki peran yang strategis dalam manajemen pembangunan masjid. Peran tersebut dimulai dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Beberapa bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan masjid, di antaranya:

- a. Dukungan finansial seperti sumbangan dana untuk renovasi, pembangunan, atau kegiatan; Dukungan material, seperti memberi bantuan barang; perabot, buku-buku, atau makanan;
- b. Dukungan moral, seperti selalu hadir dalam kegiatan pembangunan masjid atau mengajak orang lain untuk turut aktif dalam kegiatan pembangunan;
- c. Dukungan keilmuan seperti memberi nasihat, masukan, dan kritik positif;
- d. Dukungan langsung, seperti terlibat aktif dalam setiap rapat, menjadi panitia kegiatan, dan menjadi motivator dalam menyosialisasikan pembangunan masjid di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi manajemen masjid merupakan pelaksanaan kegiatan masjid secara berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Terdapat beberapa unsur yang dikelola dalam fungsi manajemen masjid yang meliputi 7M, yakni: *Men, Money, Method, Materials, Machines, Market, Mechanisme*. Sedangkan fungsi manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam Manajemen Masjid yaitu konsep *POHACIE*, yang merupakan akronim dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Humanizing* (SDMisasi), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan), *Integrating* (Pengintegrasian), dan *Evaluating* (evaluasi).¹⁶

5. Regulasi tentang Masjid dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Penggalangan dana adalah praktik yang telah ada sejak lama, bahkan sejak zaman kuno, ketika masyarakat mengumpulkan sumber daya untuk tujuan bersama, seperti pembangunan tempat ibadah, bantuan sosial, atau perang. Oleh karena itu, sulit menentukan “pencetus” tunggal dari konsep ini. Namun, beberapa tokoh dan peristiwa bersejarah memiliki peran signifikan dalam mengembangkan praktik penggalangan dana modern.

a) Perkembangan Awal

1. Masyarakat Tradisional:

Dalam komunitas tradisional, penggalangan dana sering dilakukan melalui kegiatan gotong royong atau sumbangan kolektif untuk kepentingan bersama, seperti membangun rumah atau membantu korban bencana.

2. Agama:

Banyak ajaran agama mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan menyumbang untuk kepentingan orang lain. Misalnya:

- a. Islam: Konsep zakat, infak, dan sedekah.
- b. Kristen: Persepuluhan dan kolekte.

¹⁶ Hidayat, R. A. "Zakat dan Sedekah: Landasan Penggalangan Dana Masjid." *Jurnal Pendidikan Islam*. 2023, h 32

- c. Hindu dan Buddha: Dana atau pemberian kepada mereka yang membutuhkan.

b) Penggalangan Dana Modern

1. Andrew Carnegie (1835–1919):

Pengusaha dan filantropis Amerika yang mendukung ide penggalangan dana untuk pendidikan, perpustakaan, dan infrastruktur sosial. Ia memopulerkan konsep giving back to society melalui kekayaan yang dimiliki.

2. Henry Dunant (1828–1910):

Pendiri Palang Merah Internasional yang menginisiasi penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan pada masa perang.

3. Perang Dunia I dan II:

Penggalangan dana secara massal dilakukan untuk membantu korban perang, pengungsi, dan kebutuhan militer.

4. Crowdfunding (Era Digital):

Penggalangan dana melalui internet dimulai dengan platform seperti Kickstarter (2009) dan GoFundMe (2010), yang menjadi pionir penggalangan dana modern berbasis teknologi.

Di Indonesia, izin penggalangan dana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, tergantung pada jenis kegiatan penggalangan dana dan lembaga yang menyelenggarakannya. Beberapa pasal yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
 - a. Pasal 1: Setiap pengumpulan uang atau barang dari masyarakat harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, kecuali pengumpulan yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, atau organisasi tertentu yang telah ditetapkan peraturannya.
 - b. Pasal 2: Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah:
 - c. Menteri Sosial untuk pengumpulan yang berskala nasional.

- d. Gubernur untuk tingkat provinsi.
 - e. Kepala daerah kabupaten/kota untuk tingkat lokal.
 - f. Pasal 5: Pengumpulan uang atau barang tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
- a. Pasal 2: Pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan oleh lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, atau kelompok masyarakat tertentu.
 - b. Pasal 7: Pengumpulan uang atau barang wajib mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Sosial, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan cakupan wilayah pelaksanaan.
 - c. Pasal 11: Lembaga yang melaksanakan penggalangan dana wajib melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaannya kepada pihak berwenang.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- a. Pasal 26: Yayasan dapat menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, namun harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 28: Pengelolaan dana wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- a. Pasal 28 Ayat (1): Penggalangan dana melalui media elektronik tidak boleh mengandung informasi palsu, menyesatkan, atau memanfaatkan pihak tertentu secara ilegal.
 - b. Pasal 45A Ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana.

Masjid adalah tempat melakukan kegiatan ibadah dalam arti yang luas. Dengan demikian masjid merupakan bangunan yang sengaja didirikan umat Muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah dan berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemashlahatan umat muslim. Dari tempat suci inilah syi'ar ke Islaman yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, material spiritual dimulai.

Indonesia merupakan negara multikultural dan juga multiagama. Dengan demikian, pembangunan masjid perlu memperhatikan kondisi sosial di suatu daerah. Secara umum, regulasi pendirian masjid di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 13 dan 14 menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 13

- 1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- 2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- 1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

B. Kemunculan Penggalangan Dana

1. Teori Penggalangan Dana

Penggalangan dana masjid adalah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh masjid untuk mendukung berbagai kegiatan, program, dan pemeliharaan infrastruktur masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial di masyarakat.¹⁷ Tujuan utama penggalangan dana masjid meliputi: Pemeliharaan dan Perbaikan: Menyediakan dana untuk

¹⁷ Ali, M. *Pengelolaan Masjid dalam Konteks Sosial Budaya*. Jurnal Islam dan Masyarakat, 10(2) 2021, h.45-58

perawatan rutin dan perbaikan fasilitas masjid, seperti bangunan, alat ibadah, dan lingkungan sekitar.

- 1) Kegiatan Sosial: Mendukung program-program sosial, seperti pembagian sembako, bantuan untuk masyarakat kurang mampu, dan kegiatan amal lainnya.
- 2) Kegiatan Pendidikan: Mendanai program pendidikan, seperti kelas mengaji, seminar, atau pelatihan yang diadakan di masjid.
- 3) Kegiatan Keagamaan: Membiayai acara-acara keagamaan, seperti pengajian, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan komunitas lainnya.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Mengumpulkan dana untuk pembangunan fasilitas baru, seperti ruang kelas, tempat parkir, atau fasilitas lainnya yang mendukung aktivitas masjid.¹⁸

Metode penggalangan dana dapat bervariasi, mulai dari donasi langsung, kotak infak, hingga acara penggalangan dana atau *crowdfunding* online. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan perkembangan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial dalam komunitas.¹⁹ Penggalangan dana adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dana dari individu, organisasi, atau komunitas guna mendukung suatu tujuan atau program tertentu. Menurut Salamon dan Toepler (2015), penggalangan dana melibatkan strategi dan teknik yang digunakan untuk memotivasi orang lain memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Dalam konteks masjid, penggalangan dana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pemeliharaan, dan program-program sosial keagamaan.²⁰

¹⁸ Rahman, S. *Dampak Penggalangan Dana Terhadap Kesejahteraan Jamaah*. Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam, 8(1) 2022, h.23-35

¹⁹ Hidayat, R. A. *Inovasi dalam Penggalangan Dana Masjid: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Manajemen Masjid, 5(3) 2023, h.78-90

²⁰ Abu-Nimer, M. "The Role of Mosques in Muslim Societies." *Journal of Islamic Studies*, 14(2) 2003, h. 99-116.

2. Model Donasi Dan Motivasi Donatur

Penggalangan dana untuk masjid memerlukan model yang efektif dan motivasi yang tepat untuk menarik donatur. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dipertimbangkan:

a. Model Donasi

Kampanye Terencana: Rencanakan kampanye dengan tema tertentu, seperti pembangunan masjid, renovasi, atau program sosial. Gunakan platform online dan offline untuk menjangkau donatur.

Sistem Donasi Reguler: Tawarkan opsi donasi bulanan agar donatur dapat memberikan kontribusi secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui transfer bank atau aplikasi donasi.

Event Spesial: Selenggarakan acara penggalangan dana, seperti bazaar, konser amal, atau seminar. Kegiatan ini tidak hanya mengumpulkan dana tetapi juga mempererat komunitas.

Transparansi Keuangan: Berikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana, sehingga donatur merasa percaya bahwa sumbangan mereka digunakan secara efektif.

b. Motivasi Donatur

Niat Beramal: Tekankan nilai amal dalam Islam, bahwa setiap sumbangan akan mendapatkan pahala dan menjadi investasi untuk kehidupan akhirat.

Pengakuan dan Apresiasi: Berikan pengakuan kepada donatur, baik secara publik maupun pribadi, untuk meningkatkan rasa memiliki dan kontribusi mereka terhadap masjid.

Dampak Sosial: Jelaskan bagaimana donasi mereka akan berkontribusi pada perkembangan komunitas, seperti program pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.

Cerita Inspiratif: Bagikan cerita-cerita inspiratif tentang bagaimana sumbangan sebelumnya telah memberikan dampak positif. Ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi.

Menerapkan model donasi yang terencana dan memahami motivasi donatur adalah kunci sukses dalam penggalangan dana masjid. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan pendekatan yang menyentuh hati, penggalangan dana dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

3. Inovasi dalam Metode Penggalangan Dana

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode penggalangan dana di masjid juga mengalami transformasi. Dari penggalangan dana tradisional, seperti kotak infak dan pengumuman di mimbar, kini masjid mulai memanfaatkan platform digital, seperti crowdfunding dan aplikasi donasi. Hal ini memungkinkan masjid menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan partisipasi dalam penggalangan dana.²¹

4. Ancaman dalam Penggalangan Dana Masjid

Penggalangan dana di masjid, meskipun penting untuk mendukung berbagai kegiatan, juga menghadapi sejumlah ancaman yang dapat mengganggu keberlanjutan dan efektivitasnya. Berikut adalah beberapa ancaman utama:

Penggalangan dana masjid, seperti kegiatan penggalangan dana lainnya, dapat menghadapi beberapa ancaman dan tantangan, antara lain:

1) Kecurangan dan Penipuan

Kecurangan dan penipuan dalam penggalangan dana masjid merujuk pada tindakan yang tidak jujur atau melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang mengelola atau terlibat dalam penggalangan dana tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan utama dari tindakan ini biasanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga merugikan pihak lain, termasuk masyarakat yang menyumbang atau masjid yang menjadi tujuan penggalangan dana.

Kecurangan biasanya mengacu pada tindakan yang melibatkan manipulasi atau pelanggaran etika. Contoh kecurangan meliputi:

²¹ Suhendra, T. "Inovasi dalam Penggalangan Dana Masjid." *Jurnal Manajemen Islam*. 2024,

a. Penyalahgunaan Dana:

Dana yang dikumpulkan untuk pembangunan atau kegiatan masjid digunakan untuk keperluan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai.

b. Pelaporan Keuangan yang Tidak Transparan:

Pengelola dana tidak melaporkan jumlah dana yang sebenarnya terkumpul atau digunakan, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam penggunaannya.

c. Manipulasi Donasi:

Mengubah jumlah atau informasi tentang sumbangan yang diterima, seperti mengklaim sumbangan lebih kecil dari yang sebenarnya.

d. Menghindari Izin atau Aturan Hukum:

Penggalangan dana dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang, melanggar peraturan yang berlaku.

Penipuan adalah tindakan yang lebih berfokus pada penyesatan atau kebohongan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

a. Penggalangan Dana Fiktif:

Mengatasnamakan masjid atau kegiatan pembangunan masjid, padahal tidak ada masjid atau kegiatan tersebut.

b. Penggunaan Identitas Palsu:

Menggunakan nama, dokumen, atau stempel palsu untuk meyakinkan orang agar memberikan sumbangan

c. Kampanye Donasi yang Menyesatkan:

Memberikan informasi palsu tentang kondisi masjid (misalnya, mengatakan masjid dalam kondisi rusak padahal tidak demikian).

d. Menggunakan Media Online untuk Penipuan:

Membuat akun media sosial atau platform donasi palsu atas nama masjid untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

Kecurangan dan penipuan dalam penggalangan dana masjid merugikan semua pihak, terutama umat Islam yang berniat beribadah melalui donasi. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan sangat diperlukan.

2) Kurangnya Transparansi

Jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana, kepercayaan jamaah dapat menurun, dan ini bisa mempengaruhi partisipasi mereka dalam penggalangan dana di masa mendatang.

3) Reputasi

Jika penggalangan dana tidak dikelola dengan baik, atau jika ada masalah yang muncul, reputasi masjid bisa tercoreng.

4) Persaingan dengan Organisasi Lain

Di tengah banyaknya organisasi yang juga melakukan penggalangan dana, masjid mungkin kesulitan menarik perhatian dan dukungan dari jamaah.

5) Kepatuhan Hukum

Ada regulasi yang harus dipatuhi dalam penggalangan dana. Jika tidak mematuhi peraturan ini, bisa berakibat hukum.

6) Resistensi Jamaah

Beberapa jamaah mungkin skeptis atau enggan untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana, baik karena pengalaman buruk sebelumnya atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya proyek yang didanai.

7) Pandemi atau Krisis Ekonomi

Situasi darurat seperti pandemi atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan orang untuk berdonasi.

Mengingat tantangan-tantangan ini, penting untuk merencanakan dan melaksanakan penggalangan dana dengan transparansi dan integritas, serta melibatkan jamaah dalam proses tersebut untuk membangun kepercayaan.

Penggalangan dana masjid menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengurangi efektivitas dan keberlanjutannya. Untuk mengatasi ancaman ini,

masjid perlu membangun kepercayaan melalui transparansi, relevansi program, dan pengelolaan yang baik. Dengan melakukan hal ini, masjid dapat memastikan bahwa penggalangan dana tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi komunitas.

C. Ancaman

1) Penyelewengan Dana:

- a. Risiko dana yang terkumpul tidak dikelola dengan transparan.
- b. Potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengurangi kepercayaan masyarakat.

2) Kemacetan Lalu Lintas:

- a. Penggalangan dana dapat mengganggu arus lalu lintas, menyebabkan kemacetan.
- b. Dapat menciptakan frustrasi di kalangan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

3) Kecelakaan Lalu Lintas:

- a. Meningkatnya risiko kecelakaan bagi relawan yang mengumpulkan dana dan pengguna jalan.
- b. Kurangnya pengaturan yang baik dapat memperburuk situasi keselamatan.

4) Tindakan Penegakan Hukum:

- a. Kegiatan di tempat umum tanpa izin dapat berpotensi melanggar peraturan setempat.
- b. Risiko pembubaran oleh aparat jika dianggap mengganggu ketertiban umum.

5) Reaksi Negatif dari Masyarakat:

- a. Masyarakat mungkin merasa terganggu oleh aktivitas yang berlangsung di jalan.
- b. Penolakan atau kritik dari warga yang tidak setuju dengan metode penggalangan dana.

Mengatasi ancaman-ancaman ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk izin resmi dan pengaturan lalu lintas yang baik.

Penggalangan dana di tengah jalan dapat menyebabkan kecelakaan karena beberapa alasan:

- 1) Gangguan Arus Lalu Lintas: Kegiatan penggalangan dapat menghambat jalur lalu lintas, membuat pengemudi terpaksa mengerem mendadak atau mengubah jalur, yang meningkatkan risiko kecelakaan.
- 2) Distraksi Pengemudi: Kehadiran relawan dan spanduk dapat menarik perhatian pengemudi, yang dapat mengalihkan fokus mereka dari jalan.
- 3) Relawan di Jalan: Relawan yang berada di tepi jalan untuk mengumpulkan dana berisiko tertabrak kendaraan jika tidak ada pengaturan yang baik.
- 4) Kurangnya Penandaan yang Jelas: Jika area penggalangan tidak ditandai dengan jelas, pengemudi mungkin tidak menyadari adanya aktivitas tersebut sampai terlambat.
- 5) Keberadaan Pejalan Kaki: Penggalangan di jalan dapat menyebabkan kerumunan pejalan kaki yang berusaha menyeberang, berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Pengaturan yang baik dan izin resmi dapat membantu meminimalkan risiko ini.

D. Kesejahteraan dalam Konteks Penggalangan Dana Masjid

Penggalangan dana di masjid memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan komunitas Muslim. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara penggalangan dana dan kesejahteraan:

a. Pembangunan Infrastruktur Masjid

Dana yang terkumpul juga digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur masjid, seperti ruang pertemuan, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan. Infrastruktur yang baik mendukung

berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi komunitas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²²

Kesejahteraan dalam konteks pembangunan infrastruktur masjid dari adanya penggalangan dana merujuk pada peningkatan kualitas hidup dan lingkungan bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya melalui pembangunan fasilitas yang mendukung ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial.

b. Transparansi dan Kepercayaan

Kesejahteraan masyarakat juga bergantung pada transparansi dalam pengelolaan dana. Masjid yang mengelola dana dengan baik dan transparan dapat membangun kepercayaan jamaah, sehingga lebih banyak orang bersedia berkontribusi. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan komunitas.²³

Dengan kata lain, penggalangan dana tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang mendukung kesejahteraan sosial dan membangun kepercayaan di antara anggota komunitas.

c. Penggalangan Dana Ditengah Jalan

Penggalangan dana ini dilakukan setiap hari dari pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, pada awalnya penggalangan dana ini melibatkan warga desa Taba Penanjung yang mana terdapat 6 RT. Setiap penjagaan penggalangan dana 1 RT 2 orang selama 1 minggu, secara bergantian dari tahun 2020 – 2022, tahun 2022 -2023 itu bebas siapa saja yang mau menjaga, setiap penjaga itu 2 orang penjaga dengan 20% perhari jadi masing-masing perorang 10%.

Awal-awal penggalangan dana tahun 2020 itu bisa mencapai pendapatan rata-rata Rp.1.500.000 perhari, namun berjalan waktu sekarang tidak tidak merata atau stabil lagi kisaran Rp.200.000-Rp. 500.000 perhari.

²² Nasution, H. "Infrastruktur Masjid dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Islam*. 2020, h.30

²³ Abu-Nimer, M. "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Masjid." *Journal of Islamic Studies*. 2003, h.31